

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK DITINJAU DARI HUKUM KESEHATAN

Muthia Septarina dan Salamiah
Dosen FH Uniska Banjarmasin
Email : muthiaseptarina01@gmail.com

ABSTRAK

Tindakan medis merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh dokter sesuai dengan profesinya dalam rangka memberikan pelayanan dan pengabdiannya kepada masyarakat. Sebelum pelayanan kesehatan khususnya pembedahan dalam keadaan yang wajar memerlukan persetujuan dari pihak pasien. Persetujuan ini dapat berupa persetujuan lisan atau persetujuan tertulis. Hal ini tergantung dari besar dan kecilnya risiko dari pembedahan yang dilakukan. Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah mencari bentuk perlindungan hukum bagi pasien sebagai salah satu pihak dalam perjanjian terapeutik antara pasien dan dokter di lain pihak. Kegunaan hasil penelitian ini adalah terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pasien dalam perjanjian terapeutik antara pasien dan dokter.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pasien, Perjanjian Terapeutik

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan salah satu hak asasi bagi setiap orang. Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1948 mendukung Hak Asasi Manusia untuk hidup yang terdapat dalam Pasal 3, yaitu : *“every one has the right to life and security of person”* dan Pasal 1 *Covenant on civil and political rights* (1996) menyatakan *“all peoples have the rights of self determinations”*.¹

Kesehatan yang dimiliki seseorang tidak hanya ditinjau dari segi kesehatan fisik semata. Kesehatan seseorang bersifat

menyeluruh, yaitu kesehatan jasmani dan rohani. Kesehatan juga merupakan salah satu factor penentu tingkat kesejahteraan seseorang. Hal tersebut dapat dilihat pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) : *“setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”*.

Bentuk dari peraturan pelaksana dari pelayanan kesehatan adalah Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang selanjutnya disebut UU Kesehatan. UU Kesehatan tidak menyebutkan tentang pelayanan kesehatan

¹ Danny Wiradharma, *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran*, Binarupa Aksara, Jakarta, 1996, hal. 37.

tetapi dirumuskan dengan upaya kesehatan, yang diatur dalam Pasal 1 ayat (11) yaitu :

“Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.”

Perjanjian terapeutik atau transaksi terapeutik adalah perjanjian antara dokter dengan pasien yang memberikan kewenangan kepada dokter untuk melakukan kegiatan memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh dokter tersebut. Dari hubungan hukum dalam transaksi terapeutik tersebut, timbullah hak dan kewajiban masing-masing pihak, pasien mempunyai hak dan kewajibannya, demikian juga sebaliknya dengan dokter.

Di dalam hubungan dokter dan pasien, hukum melindungi kepentingan pasien maupun dokter. Hukum merupakan sarana untuk menciptakan keserasian antara kepentingan dokter dan pasien guna menunjang keberhasilan pelayanan medis berdasarkan sistem kesehatan nasional.

Sistem kesehatan nasional yang dimaksud merupakan suatu tatanan yang mencerminkan upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan mencapai derajat kesehatan yang optimal sebagai perwujudan kesejahteraan umum melalui program pembangunan kesehatan sebagai kesatuan yang menyeluruh, terarah terpadu serta berkesinambungan sebagai bagian dari pembangunan nasional.

Dokter atau tenaga kesehatan lainnya adalah manusia biasa yang penuh dengan kekurangan (merupakan kodrat manusia) dalam melaksanakan tugas kedokterannya yang penuh dengan risiko ini tidak dapat menghindarkan diri dari kekuasaan kodrat Allah, kemungkinan pasien cacat bahkan meninggal dunia setelah ditangani dokter dapat saja terjadi, walaupun dokter telah melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi atau *Standart Operating Procedure* (SOP) dan/atau standar pelayanan medik yang baik.²

Hukum kesehatan yang merupakan kesepakatan kaidah yang mengatur seluruh aspek yang berkaitan dengan upaya dan pemeliharaan di bidang kesehatan. Dilihat dari hakekatnya, hukum kesehatan merupakan penerapan dari perangkat hukum

² Chandrawila Wila, *Hukum Kedokteran*, Cetakan I, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2004, hal. 24.

perdata, pidana dan tata usaha negara di lapangan kesehatan.³

Dalam pandangan masyarakat, dokter dan pasien adalah dua subjek hukum yang terkait dalam hukum kedokteran. Keduanya membentuk hubungan medik maupun hubungan hukum. Hubungan medik dan hubungan hukum antara dokter dan pasien adalah hubungan yang objeknya pemeliharaan kesehatan pada umumnya dan pelayanan kesehatan pada khususnya. Dalam hubungan dokter dan pasien ini dapat terjadi sengketa medik yang timbul karena adanya kesenjangan antara harapan pasien/keluarga pasien dengan kenyataan yang ada setelah dilakukan upaya medik, ditambah lagi kurangnya pemahaman tentang masalah teknis medis dari pihak pasien serta informasi dari pihak dokter yang tidak memuaskan pasien/keluarga pasien.⁴

Hubungan dokter dan pasien inilah yang disebut dengan hubungan terapeutik atau dapat juga dikatakan sebagai perjanjian terapeutik. Dikatakan perjanjian karena dalam hubungan antara pasien dan dokter tersebut memenuhi unsure-unsur dari syarat sahnya perjanjian di dalam Pasal 1320

KUHPerdata. Namun bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pasien dalam perjanjian terapeutik tersebut inilah yang menjadi pokok dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pasal 1319 KUHPdt menentukan bahwa “semua perjanjian baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum” oleh karena itulah terhadap perjanjian terapeutik dan perjanjian-perjanjian disekitarnya yang menuju pada pelayanan medis pasien berlaku :

- a. ketentuan-ketentuan umum tentang perjanjian yang terdapat pada buku III KUHPdt, dari title I sd title IV (lex generalis)
- b. peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengatur tentang pelayanan jasa, yaitu UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen.
- c. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengatur tentang bidang kesehatan yaitu UU Nomor 36 Tahun 2009 (lex specialis).

³ Sofwan Dahlan, *Hukum Kesehatan*, Cetakan ke III, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2003, hal. 1.

⁴ Yunanto Ari, *Hukum Pidana Malpraktik Medik*, Offset, Yogyakarta, 2010, hal. 19.

Peraturan pelaksana dari pelayanan kesehatan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Kesehatan. Seperti yang tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1993 tentang Kesehatan, hukum kesehatan bertujuan untuk “pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal”.

Pelayanan kesehatan terbagi atas pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan secara individu. Dalam hubungan ini dokter merupakan orang yang paling dibutuhkan dan sangat dipercaya oleh pasien untuk dapat memberikan bantuan dalam upaya pengobatan dan proses penyembuhan dalam suatu penanganan medis. Hubungan antara dokter dan pasien dalam pelayanan kesehatan secara individu dimulai saat pertama kali seorang pasien datang ke praktik dokter dengan berbagai keluhan kesehatannya. Seorang dokter akan melakukan serangkaian pemeriksaan awal, yang biasanya dimulai terlebih dahulu dengan melakukan wawancara yang kemudian selanjutnya baru dilakukan pemeriksaan fisik untuk mendapatkan suatu diagnose terhadap penyakit pasien. Hasil diagnose itulah yang kemudian akan

menentukan langkah atau tindakan medis selanjutnya yang akan dilakukan terhadap pasien.

Dalam hal penyakit yang membutuhkan tindakan medis secara khusus maka akan dibutuhkan persetujuan tindakan medis terhadap pasien yang bersangkutan. Sesuai dengan Permenkes Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran pada pasal 7 ayat (3) penjelasan dalam tindakan kedokteran meliputi diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran, tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan, alternative tindakan lain, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan pembiayaan.

Persetujuan yang diberikan oleh pasien terhadap tindakan medis yang akan dilakukan terhadapnya dapat berupa persetujuan lisan atau tertulis. Dan hal ini bergantung kepada besar dan kecilnya risiko dari tindakan medis yang akan dilakukan.

Berdasarkan pada ketentuan kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) pasal 1233 menyatakan bahwa perikatan dapat timbul melalui persetujuan maupun berdasarkan undang-undang. Selanjutnya dalam pasal 1313 KUHP yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan

yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Apabila dihubungkan dengan hubungan antara dokter dengan pasiennya, pada dasarnya ini dapat merupakan hubungan yang mengandung perjanjian. Hubungan perjanjian antara dokter dan pasiennya inilah yang dinamakan sebagai perjanjian terapeutik.

Dalam hubungan antara dokter dengan pasiennya, disamping melahirkan hak dan kewajiban diantara para pihak juga membentuk pertanggungjawaban hukum masing-masing pihak. Bagi dokter, prestasi berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu in casu berbuat salah atau keliru dalam perlakuan medis yang semata-mata ditujukan bagi kepentingan pasien adalah kewajiban hukum yang sangat mendasar dalam perjanjian terapeutik antara dokter dengan pasiennya.

Perjanjian terapeutik antara dokter dan pasiennya ini tidak jarang kurang mendapat perhatian. Salah satu faktornya adalah kurangnya kesepahaman oleh dokter dan pasien nya. Tidak sedikit hal ini menimbulkan permasalahan dalam dunia medis.

Secara tradisional suatu perjanjian terapeutik terjadi berlandaskan asas kebebasan berkontrak diantara dua pihak

yang mempunyai kedudukan yang seimbang dan kedua belah pihak berusaha untuk mencapai kesepakatan yang diperlukan bagi terjadinya perjanjian itu melalui suatu proses negosiasi diantara mereka⁵

Pada pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dijelaskan bahwa “setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerimadan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap”.

Jadi berdasarkan pasal tersebut di atas dalam sebuah persetujuan tindakan medis, pasien dapat menerima sebagian atau seluruhnya tindakan yang akan diberikan oleh dokter. Pihak mempunyai kebebasan untuk menentukan tindakan yang dilakukan sesuai keinginannya, sementara di dalam kontrak baku seorang pasien menerima atau menolak seluruh kalusula yang diajukan, tidak sebagian tetapi seluruhnya.

Dalam bidang pelayanan kesehatan, maka pasien harus dipandang sebagai subjek yang memiliki pengaruh besar atas hasil akhir layanan yang bukan hanya sekedar objek. Hak-hak pasien harus dipenuhi

⁵ Sutan Reny Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta:2009, hal. 73.

mengingat kepuasan pasien menjadi salah satu tolak ukur dalam pemberian mutu layanan. Dalam pasal 4 UU nomor 36 Tahun 2009 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kesehatan”. Maksud dari hak tersebut adalah hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dari fasilitas kesehatan agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Apabila dirumuskan maka hak pasien sebagai konsumen pelayanan medis yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan antara lain:

- a. Memperoleh informasi yang benar dan lengkap tentang keadaan dirinya
- b. Memberikan persetujuan atau pun penolakan terhadap terapi yang dilakukan atas dirinya
- c. Menjaga rahasia kedokteran terkait dengan kondisi dan layanan medis lainnya
- d. Memperoleh ganti rugi sebagai akibat dari adanya kesalahan dan kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.

Sedangkan dalam Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyatakan bahwa pasien mempunyai hak antara lain:

- a. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 45 ayat 3
- b. Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain

- c. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis
- d. Menolak tindakan medis
- e. Mendapatkan isi rekaman medic. Selanjutnya yang menjadi kewajiban pasien adalah:
 - a. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya,
 - b. Mematuhi nasehat dan petunjuk dokter atau dokter gigi
 - c. Mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan, dan
 - d. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterimanya.

Berbicara mengenai posisi atau kedudukan pasien, hingga saat ini belum ada kesatuan pandangan atau pendapat mengenai kedudukan pasien, apakah dapat disebut sebagai konsumen ataukah tidak dalam sebuah pelayanan medis. Namun apabila dikaitkan dengan asas kebebasan dalam kontrak maka dapat dikatakan sebagai subjek hukum yang penting dalam perjanjian terapeutik.

Menurut Hermien Hadiati Koeswadji berpendapat mengenai hubungan hukum antara dokter dengan pasien sebagai berikut:

“hubungan ini melahirkan aspek hukum antara dua subyek hukum (si sakit dan sang pengobat) yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang bersangkutan itu. Hubungan hukum ini tidak

menjanjikan kesembuhan karena objek dari hubungan hukum itu berupa upaa maksimal yang dilakukan secara hati-hati dan cermat oleh sang pengobat berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengalamannya menangani penyakit untuk menyembuhkan si sakit. Sikap hati-hati dan cermat dalam mengupayakan kesembuhan si sakit dalam kepustakaan disebut dengan *inspanning verbintenis* dan bukan sebagaimana halnya *resultan verbintenis* yang menjanjikan suatu hasil".⁶

Dengan demikian dilihat dari kedudukan hukumnya antara dokter dan pasien terdapat apa yang dikenal saling sepakat untuk mengikatkan diri dalam melaksanakan pengobatan bagi pasien. Sesuai dengan apa yang mekana dari asas kebebasan berkontrak bahwa mereka yang mengikatkan dirinya bebas untuk menentukan isi perjanjian, sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu sehingga yang menjadi titik tolaknya adalah kepentingan individu pula dalam hal ini kepingin pasien lah yang menjadi titik tolaknya.

Berlakunya asas konsesualisme menurut hukum perjanjian Indonesia memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak. Karena tanpa adanya kata sepakat dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Orang tidak dapat dipaksakan dalam memberikan kata sepakatnya. Menurut pasal 1320 ayat (1) KUHPer menyatakan bahwa perjanjian atau kontrak tidak sah apabila tanpa adanya *consensus* atau kesepakatan dari para pihak yang membuatnya. Ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak untuk menentukan isi perjanjian dibatasi oleh sepakat pihak lainnya. Dengan kata lain asas kebebasan berkontrak tidak dapat diartikan sebagai bebas mutlak karena dibatasi oleh kesepakatan oleh para pihak.

Dalam sebuah perjanjian terapeutik kedudukan pasien menjadi factor penting dalam berlangsungnya perjanjian tersebut. Seorang Dokter wajib mendapat persetujuan dari pasiennya atas setiap tindakan medis yang akan dilakukan terhadap diri pasien tersebut. Dalam istilah kedokteran hal ini disebut sebagai *informed consent* yaitu suatu kesepakatan/persetujuan pasien atas upaya medis yang akan dilakukan oleh dokter terhadap dirinya setelah pasien mendapat informasi dari dokter mengenai upaya medis

⁶ Hermien Koeswadji, *Hukum Kedokteran (studi Tentang Hubungan Hukum dalam Mana Dokter sebagai salah satu pihak)*, Bandung: Citra Aditya Bakti,1998, hal:37

yang dapat dilakukan untuk menolong dirinya.

Suatu persetujuan tindakan medic baru sah diberikan oleh pasien kepada pihak dokter apabila sudah memenuhi 3 (tiga) unsur sebagai berikut:

- a. Keterbukaan informs yang cukup diberikan oleh dokter
Di dalamnya mencakup tindakan apa saja yang akan dilakukan, prosedur dan tujuannya. Juga termasuk berbagai resiko yang mungkin terjadi dan berbagai manfaat yang diharapkan dari tindakan medic yang akan dilakukan serta tindakan alternative untuk kepentingan pasien.
- b. Pemahaman
Dokter harus memastikan bahwa informasi yang diberikan telah dipahami sepenuhnya oleh pasien dan keluarganya. Bukan hanya sekedar memberikan serentetan informasi tanpa memperdulikan apakah pasien dan keluarganya sudah mengerti atau tidak.
- c. Kerelaan (kesukarelaan)
Kesukarelaan (tanpa paksaan atau tekanan) dalam memberikan persetujuan dari pihak pasien untuk menempuh tindakan medis yang akan dijalankannya. Disini dokter tidak bisa memaksakan pilihannya pada pasien. Pasienlah yang menentukan pilihannya.

Dasar kewenangan pasien untuk memberikan persetujuan dalam rangka pemberian ijin pada dokter yang melakukan

tindakan medic dalam rangka penyembuhan penyakitnya tersebut berangkat dari hak dasar atas pelayanan kesehatan (*the right to health care*) dan hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right to self determination*) yang keduanya adalah hak pasien atas kesehatan yang harus diakui dan dihormati.

Jadi, hubungan yang terjadi antara dokter dan pasien yang apabila dikaitkan dalam lingkup perjanjian yaitu perjanjian terapeutik karena disini adanya kesanggupan dari dokter untuk mengupayakan kesehatan dan kesembuhan si pasien dan sebaliknya si pasien menyetujui tindakan terapeutik yang dilakukan oleh dokter tersebut setelah mendengarkan berbagai informasi mengenai tindakan-tindakan medis yang akan dilakukan beserta dengan kemungkinan resiko yang akan mungkin timbul. Sehingga apabila dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak maka kedudukan pasien disini harus memberikan persetujuan atas segala tindakan medic yang akan dilakukan agar perjanjian dapat terlaksana. Di dalam sebuah perjanjian yang berdasarkan asas kebebasan berkontrak tidak dibenarkan apabila terjadi paksaan. Oleh karenanya dokter harus dapat meyakinkan pasien tentang kondisi kesehatannya beserta tindakan medis yang akan dilakukan tanpa melakukan tekanan maupun paksaan atas keputusan yang akan

diambil oleh pasien dan keluarganya. Seorang dokter harus mempunyai itikad baik, dalam artian memberikan upaya penyembuhan yang maksimal.

Pasal 1338 KUHPedt yang menetapkan bahwa “setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku mengikat seperti undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Pada intinya menyatakan bahwa terdapat kebebasan membuat kontrak apapun sejauh tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Artinya jika pelanggaran ada sanksinya. Wujud sanksinya adalah berupa ganti kerugian. Konsekuensinya pihak ketiga atau hakim tidak boleh intervensii untuk menambah, mengurangi atau menghilangkan isi perjanjian. Asas ini dipandang dari segi isi perjanjian.

Di dalam sebuah perjanjian dan dalam perkembangan teori mengenai hukum perjanjian terdapat beberapa unsur yang menjadi tolak ukur dalam membuat sebuah perjanjian. Di dalam sebuah perjanjian yang berlandaskan asas kebebasan berkontrak biasanya para pihak dalam kontrak berada dalam posisi tawar yang seimbang, meskipun pada kenyataannya di lapangan sering terjadi hanya ada satu pihak yang lebih menonjol. Sedangkan pihak yang lain hanya bisa menerima isi perjanjian tanpa ada

pilihan lain lagi seperti yang terjadi dalam *informed consent*, pasien hanya mempunyai pilihan setuju dengan segala apa yang sudah tertulis di formulir atau menolak sepenuhnya isi formulir tersebut.

Oleh karena itu perlu adanya sebuah perjanjian yang berdasarkan pada asas keseimbangan, dimana yang dimaksud dengan asas keseimbangan dalam hal ini adalah suatu asas yang dimaksudkan untuk menyalurkan pranata-pranata hukum dan asas-asas pokok hukum perjanjian yang dikenal dalam KUHPedt yang mendasarkan pada pemikiran dan latar belakang individualism pada satu pihak dan cara pikir bangsa Indonesia di lain pihak. Bahwa kata keseimbangan pada satu sisi dibatasi oleh kehendak (yang dimunculkan oleh pertimbangan atau keadaan yang menguntungkan), dan pada sisi lain oleh keyakinan (akan kemampuan untuk mengejewantahkan hasil atau akibat yang dikehendaki; dalam batasan kedua sisi ini tercapailah keseimbangan yang dimaknai positif.

Sehingga apabila di dalam perjanjian terapeutik diterapkan dengan asas keseimbangan, maka kedudukan pasien disini menjadi seimbang dengan kedudukan Dokter sebagai tenaga medis yang biasanya selalu menempati kedudukan yang lebih

tinggi dalam perjanjian karena mempunyai nilai lebih dalam kemampuan ilmu pengetahuannya. Dengan terciptanya keadaan yang seimbang dimana tidak ada satu pihak yang lebih tinggi kedudukannya akan menghasilkan hak dan kewajiban yang seimbang pula. Hubungan dokter dan pasien akan ditempatkan pada posisi yang sejajar.

Arti penting telaah hukum perjanjian terapeutik antara pasien dengan dokter terletak pada masalah perlindungan hukum bagi pasien terhadap pelaksanaan pelayanan medis dan perawatan kesehatan yang diberikan oleh dokter dan petugas medis lainnya.

Dokter yang melakukan penyimpangan berupa ingkar janji atau cedera janji atas perjanjian terapeutik, maka dokter tersebut memiliki tanggung jawab secara perdata seperti yang diatur dalam pasal 1239 KUHPdt yaitu “tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Bial debitur tidak memenuhi janjinya”.

Adapun wanprestasi dalam pelayanan kesehatan dalam perjanjian adalah apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Hubungan antara dokter dengan pasien berdasarkan kontrak terapeutik
- b. Dokter telah memberikan pelayanan kesehatan yang tidak patut yang menyalahi tujuan perjanjian terapeutik tersebut
- c. Pasien menderita kerugian akibat tindakan dokter yang bersangkutan.

Seorang pasien atau keluarganya yang menganggap bahwa dokter tidak melakukan kewajiban-kewajiban kontraktualnya dapat menggugat dengan alasan wanprestasi dan menuntut agar mereka memenuhi syarat-syarat tersebut. Pasien juga dapat menuntut kompensasi secara immateriil atas kerugian yang diteritanya. Namun jika perbuatan dokter tersebut masuk sebagai perbuatan melawan hukum atau yang merugikan pasien seperti yang diatur dalam pasal 1370 dan 1371 KUHPdt maka dokter tersebut bertanggung jawab untuk mengganti kerugian kepada pasien walaupun tidak adanya hubungan kontraktual.

Seperti yang tercantum dalam pasal 1365 KUHPPerdata tentang perbuatan melawan hukum (*onreematige daad*) yang berbunyi:

“setiap orang yang yang melanggar hukum sehingga menimbulkan kerugian kepada orang lain, maka si pelaku yang menyebabkan kerugian tersebut berkewajiban untuk mengganti kerugian tersebut”

Perbuatan melanggar hukum "sebagai suatu tindakan atau nontindakan yang atau bertentangan dengan kewajiban sipelaku, atau bertentangan dengan susila baik, atau kurang hati-hati dan ketelitian yang seharusnya dilakukan di dalam masyarakat terhadap seseorang atau barang orang lain".

Jika seorang dokter tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan diatas, maka ia dapat dianggap telah melakukan pelanggaran hukum, Melanggar ketentuan yang ditentukan oleh Undang-Undang karena tindakannya bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dapat diharapkan daripadanya dalam pergaulan sesama warga masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan "kepatutan, ketelitian dan hatihati" tersebut adalah : standar-standar dan prosedur profesi medis di dalam melakukan suatu tindakan medis tertentu, Namun standar-standar tersebut juga bukan sesuatu yang tetap karena pada waktu-waktu tertentu

terhadapnya haruslah diadakan evaluasi untuk dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi. Namun tidak saja terhadap suatu perbuatan yang dilakukan, tetapi juga terhadap suatu kelalaian yang menyebabkan kerugian kepada orang lain dapat pula dimintakan penggantian kerugian. Hal ini dirumuskan di dalam Pasal 1366 yang berbunyi :

Setiap orang bertanggungjawab tidak saja terhadap kerugian yang ditimbulkan karena suatu tindakan, tetapi juga yang diakibatkan oleh suatu kelalaian atau kurang hati-hati. Selain itu seseorang juga bertanggungjawab terhadap tindakan atau kelalaian / kurang hati-hati dari orang-orang yang berada di bawah perintahnya.

Hal ini dirumuskan di dalam Pasal 1367 yang berbunyi :

“Seseorang tidak saja bertanggungjawab terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh dirinya sendiri, tetapi juga bertanggungjawab terhadap tindakan dari orang-orang yang berada di bawah tanggung-jawabnya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”.

Dari segi yuridis ganti rugi dalam hukum dibagi menjadi dua bidang yaitu:

- a. Konsep ganti rugi karena wanprestasi kontrak
- b. Konsep ganti rugi karena perikatan berdasarkan undang-undang termasuk Perbuatan melawan Hukum.

Peran dan fungsi rumah sakit sebagai tempat untuk melakukan pelayanan kesehatan (YANKES) yang professional akan erat kaitannya dengan tiga unsur, yaitu yang terdiri dari:

- a. Unsur mutu yang dijamin kualitasnya
- b. Unsur keuntungan atau manfaat yang tercermin dalam mutu pelayanan
- c. Hukum yang mengatur perumahsakititan secara umum dan kedokteran dan/atau medic khususnya⁷

Pelayanan kesehatan memang sangat membutuhkan kualitas mutu pelayanan yang baik dan maksimal, dengan manfaat yang dapat dirasakan oleh penerima jasa pelayanan kesehatan (pasien) dan pemberi jasa pelayanan kesehatan (dokter/tenaga medis kesehatan dan rumah sakit). Seiring dengan semakin berkembangnya cara berpikir masyarakat

yang telah mengalami banyak kemajuan, membuat kedudukan hukum antara dokter dan pasien sejajar karena masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang sama-sama harus dihormati.

Secara umum, memang saat ini perlindungan hukum terhadap pasien berkaitan dengan pelayanan medis masih belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan masih ditemukannya hambatan-hambatan dalam upaya menyelesaikan perlindungan hukum terhadap pasien. Berbagai hambatan-hambatan itu diantaranya adalah terbatasnya informasi yang diberikan kepada pasien dan keluarga atas kondisi kesehatan dan tindakan medis yang harus dilakukan. Pasien berada dalam kedudukan yang lebih lemah apabila dibandingkan dengan kedudukan Dokter dan rumah Sakit. Hal ini dimungkinkan terjadi mengingat pasien pada umumnya tidak memiliki pengetahuan yang seimbang tentang penyakit yang dideritanya, sehingga secara prinsip ia akan menyerahkan segala sesuatu menyangkut upaya penyembuhannya pada Dokter yang dianggap lebih mengetahui dan memahami kondisi kesehatannya.

Pasien tak jarang dianggap semata-mata sebagai suatu objek bergerak atas segala tindakan dan mengabaikan nilai-nilai humanis yang menyertai segala praktik

⁷ Hermien Koeswadji, 2002 hal: 118

kedokterannya. Dengan demikian hukum dibutuhkan untuk memberikan keseimbangan tersebut dengan memberikan perlindungan terhadap hak-hak pasien sehingga terlihat bahwa hak-hak pasien itu sendiri mempunyai peranan dan kedudukan yang signifikan dalam suatu mekanisme perlindungan hukum di bidang pelayanan kesehatan dan praktik kedokteran.

Salah satu bentuk penghormatan terhadap hak-hak pasien yaitu melalui *informed consent*. Di dalam *informed consent* tersebut memuat kaidah-kaidah yang harus dijamin oleh hukum agar tidak menyebabkan kerugian bagi diri pasien. Pentingnya *informed consent* bagi dokter dan pasien dalam pelayanan medis karena *informed consent* merupakan suatu proses komunikasi antara dokter dan pasien untuk menentukan terapi penyembuhan yang terbaik dan tepat bagi pasien. Seorang dokter tidak dapat melakukan tindakan medis apapun terhadap pasiennya sebelum mendapat persetujuan dari pasien maupun keluarga pasien untuk tindakan medis yang akan dilakukan terhadapnya.

Namun tidak sedikit permasalahan sering datang apabila si pasien dalam kondisi yang darurat dimana pasien semisal sebagai korban kecelakaan yang mana dalam keadaan tidak sadar sedangkan dia

harus segera mendapat tindakan medis secepatnya untuk menyelamatkan hidupnya maka pihak dokter apabila tidak dapat mendapat persetujuan keluarga akan langsung melakukan tindakan medis. Resiko yang timbul setelah tindakan medis yang dilakukan dengan atau bahkan tanpa persetujuan pasien inilah yang tidak sedikit menjadi masalah.

apabila dilihat dengan cermat *informed consent* sebagai bentuk perjanjian terapeutik antara dokter dengan pasiennya mengandung banyak kelemahan di dalamnya karena hanya mengatur kewajiban-kewajiban pasien saja termasuk kesediaan menanggung resiko tanpa menuntut dokter yang merawatnya. *Informed consent* sendiri memang memberikan kewajiban kepada dokter untuk memberikan informasi mengenai segala hal terkait dengan tindakan medis yang akan dilakukan. Namun segala keterangan yang diberikan ini semuanya bersifat lisan sehingga tidak bisa menjadi bukti otentik di pengadilan apabila terjadi kesalahan atau kelalaian (pasal 5 PERMENKES

No.585/Menkes/Per/IX/1989. Dengan kata lain, *informed consent* seolah hanya menjadi tameng yang membebaskan dokter dari pertanggungjawaban tindakannya.

Pasien atau keluarganya harus memiliki alas hak yang kuat untuk dilindungi, khususnya apabila terjadi kesalahan maupun kelalaian yang dilakukan oleh petugas medis selama tindakan medis dilakukan. Oleh karena nya diperlukan pembaharuan dalam ketentuan *informed consent* yang lebih berpihak kepada pasien sebagai jaminan perlindungan hukum terhadap segala resiko yang mungkin timbul dari tindakan medis yang dilakukan terhadapnya.

Informed consent seharusnya tidak mengandung unsur penyalahgunaan keadaan (*undue influence*) oleh pihak pembuatnya. *Informed consent* harus dibuat dengan memenuhi asas konsensualisme dan asas kebebasan berkontrak serta mengikat seperti undang-undang. Karena tujuan dari dibuatnya *informed consent* adalah untuk melindungi pasien terhadap segala tindakan medik yang dilakukan dengan atau tanpa sepengetahuan pasien.

Selain itu bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pasien dapat diakomodir melalui jalur perlindungan konsumen, meskipun hingga saat ini masih terjadi perdebatan tentang status pasien untuk layak disebut sebagai konsumen. Hukum perlindungan konsumen di Indonesia telah memuat dasar-dasar hukum

mengenai perlindungan konsumen yang jelas dan tegas di berbagai bidang salah satunya adalah di bidang kesehatan.

Pasien sebagai konsumen kesehatan memiliki perlindungan diri dari kemungkinan upaya pelayanan kesehatan yang tidak bertanggung jawab seperti penelantaran. Pasien juga berhak atas keselamatan, keamanan dan kenyamanan terhadap pelayanan dan jasa kesehatan yang diterimanya. Adanya hak tersebut dapat melindungi pasien dari praktik profesi yang mengancam keselamatan atau kesehatannya.

Hak pasien lainnya dalam bentuk perlindungan hukum mereka adalah hak untuk mendapatkan ganti kerugian apabila pelayanan yang didupakannya tidak seperti yang diharapkan. Dalam pasal 58 UU Nomor 36 Tahun 2009 menyatakan bahwa “*setiap orang berhak untuk menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya*”.

Pemberian hak atas ganti rugi merupakan suatu upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi setiap orang atas suatu akibat yang timbul, baik fisik maupun non fisik karena adanya kesalahan kelalaian tenaga kesehatan. Perlindungan ini sangat

penting karena akibat kelalaian dan kesalahan itu mungkin dapat menyebabkan kematian atau menimbulkan cacat yang permanen.

Pemerintah memberikan perlindungan hukum kepada pasien melalui UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, seorang pasien berhak atas informasi dan hak persetujuan atas tindakan pelayanan kesehatan tertentu. Dan yang paling penting, pasien diberikan hak untuk mengajukan gugatan ketika merasa dirugikan, termasuk di dalamnya kerugian yang diderita sebagai akibat dari pembocoran rahasia kedokteran.

Hak-hak pasien yang mendapat pengakuan dan perlindungan hukum tersebut mendapat perluasan bentuk di dalam UU Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah sakit yang tidak saja memberikan hak-hak yang sama yang diatur di dalam kedua undang-undang di atas, tetapi memperluas dengan hak-hak lain yang justru lebih bersifat social antara lain hak-hak keagamaan dan hak mempublikasikan ketidaknyamanan yang dideritanya sebagai akibat pelayanan Rumah Sakit yang dianggap tidak sesuai standar. Dalam pasal 32 yang berjumlah 18 itemsebenarnya dapat dipilah ke dalam klasifikasi:

- a. Hak atas pelayanan kesehatan sesuai standar
- b. Hak atas perlindungan dan pemenuhan hak pasien, termasuk hak-hak *informed consent*, *informed refusal*, rekam medis, rahasia kedokteran, dan keagamaan.
- c. Hak gugat/hak menuntut
- d. Hak publikasi.

Dalam pelaksanaan perjanjian terapeutik di rumah sakit pemerintah telah mewajibkan setiap rumah sakit untuk membuat standard dan prosedur tetap pelayanan medis, penunjang medis dan non medis. Setiap rumah sakit diberikan wewenang untuk menetapkan peraturan rumah sakit (*hospital by law*) guna mengatur hubungan pasien, dokter dan rumah sakit masing-masing.⁸ *Hospital by Laws* tersebut merupakan bentuk standar baku yang mengatur kedudukan para pihak dalam perjanjian terapeutik dan mengikat semua pihak yang berhubungan dengan rumah sakit.

Sementara itu UU praktik kedokteran mengakui eksistensi tiga hak utama dalam transaksi terapeutik yakni hak persetujuan

⁸ Baca : surat Edaran Direktur Jendral Pelayanan Medik No.YM.02.04.3.5.2505 tentang Pedoman Hak dan Kewajiban Pasien, Dokter dan Rumah Sakit.

tindakan (*informed consent*), hak atas rahasia kedokteran (*medical secrecy*), dan hak atas rekam medis (*medical record*). Pengakuan dan perlindungan atas hak-hak tersebut diperkuat dengan perumusan tentang kewajiban dokter di dalam menjalankan praktik kedokterannya.

Undang-undang memang sudah memberikan banyak pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak pasien, namun layaknya sebagai sebuah negara yang brekambang peningkatan kesadaran akan hak-hak pasien baru menjangkau pada lapisan masyarakat tertentu saja. Masih banyak masyarakat yang tetap belum menyadari hak-hak nya bahkan mungkin saja masih banyak masyarakat atau pasien yang tidak menyadari bahwa ada hubungan perjanjian terapeutik antara dokter dan dirinya yang mana di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang muncul. Terutama masyarakat golongan menengah ke bawah, kebanyakan masyarakat golongan ini masih bersikap pasif dalam menerima pelayanan kedokteran/kesehatan. Dan bila muncul kondisi yang tidak diinginkan, maka pasien hanya bisa pasrah dan menerimanya sebagai sebuah takdir. Oleh karena nya dibutuhkan persetujuan dalam segala tindakan medis terutama untuk melindungi kepentingan pasien, kalau pada umumnya

persetujuan kebanyakan dilakukan dengan cara lisan harus ada perbaikan dengan melakukan setiap persetujuan dari pihak pasien selalu dibuat dalam bentuk tertulis dan dirumuskan sesuai kesepakatan antara dokter dan pasien bukannya persetujuan dalam bentuk baku yang sudah disiapkan.

Perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua subjek hukum yang saling mengikatkan diri yang didasarkan pada sikap saling percaya. Di dalam perjanjian terapeutik sikap saling percaya akan tumbuh apabila antara dokter dan pasien terjalin komunikasi yang saling terbuka, karena masing-masing akan saling memberikan informasi atau keterangan yang diperlukan bagi terlaksananya kerjasama yang baik dan tercapainya tujuan dari perjanjian terapeutik yaitu kesembuhan pasien.

Disinilah arti penting perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam pelayanan medis, baik dokter maupun pasien. Seperti yang dinyatakan oleh Aristoteles bahwa hukum berfungsi sebagai instrument untuk mewujudkan keadilan karena "*law can be determined only in relation to the just*"⁹ bahwa hukum tidak hanya terbatas pada masalah adil tetapi jauh

⁹ Titon Slamet Kurnia; 2007, Hak Atas Derajat Kesehatan Optimal sebagai HAM di Indoneisa, Bandung; PT Alumni, Hal:2

lebih besar dari itu yakni memberikan suatu kepastian dan perlindungan hukum.

Di bidang kesehatan, kepastian hukum terhadap hubungan dokter dan pasien di dalam sebuah transaksi terapeutik akan memberikan kepastian di dalam pelaksanaan suatu pelayanan medis. Kepastian hukum terutama di dalam pemenuhan hak para pihak akan menjamin tercapainya tujuan akhir pembangunan kesehatan itu sendiri yakni masyarakat yang sehat lahir, batin dan social sehingga masyarakat tersebut dapat berfungsi optimal dalam segala bidang.

PENUTUP

Dalam perjanjian terapeutik yang diterapkan dengan asas keseimbangan, maka kedudukan pasien disini menjadi seimbang dengan kedudukan dokter sebagai tenaga medis yang biasanya selalu menempati kedudukan yang lebih tinggi dalam perjanjian karena mempunyai nilai lebih dalam kemampuan ilmu pengetahuannya. Dengan terciptanya keadaan yang seimbang dimana tidak ada satu pihak yang lebih tinggi kedudukannya akan menghasilkan hak dan kewajiban yang seimbang pula. Hubungan dokter dan pasien akan ditempatkan pada posisi yang sejajar.

Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap pasien adalah dengan melalui informed consent. Karena di

dalamnya memuat kaidah-kaidah yang harus dijamin oleh hukum agar tidak menyebabkan kerugian bagi diri pasien. Hak pasien sebagai bentuk perlindungan hukum lainnya adalah hak untuk mendapatkan ganti kerugian apabila pelayanan yang didapatkannya tidak seperti yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ari, Yunanto, 2010, *Hukum Pidana Malpraktik Medik.*, Cetakan Pertama, Offset, Yogyakarta.
- Atiyah, 1983, *The law of Contract*, Clarendon Press.
- Banakar, Reza and Max Travers, 2005, *Structured Interviewing Socio Legal Research Method 2nd, Ed, United Kingdom*, Oxpord:OUP
- Dahlan, Sofwan, 2003, *Hukum Kesehatan*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Fettermen, David M, 1998, *Ethnography Step by Step*, London;Sage Publishing
- HS, Salim, 2006, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdara*, Jakarta;Rajawali Press
- Koeswaadji, Hermien Hadiati, 1998, *Hukum Kedokteran (Studi Tentang Hubungan Hukum dalam Mana Dokter sebagai salah satu pihak)*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Komalawati, Veronika, 2002, *Peranan Informed Consent dalam Transaksi*

- Terapeutik*, Bandung; PT Citra Aditya
- Kurnia, Titon Slamet, 2007, *Hak Atas Derajat Kesehatan Optimal sebagai HAM di Indonesia*, Bandung: PT Alumni
- Mertokusumo, Sudikno, 1986, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta;Liberty
- Muhammad, Abdulkadir, 2000, *Hukum Perikatan Indonesia*, Bandung:PT Citra Aditya
- Rahman, Hasanudin, 2000, *Legal Drafting*, Bandung;PT Citra Aditya Bakti
- Rusli, Hardijan, 1996, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Jakarta:Pustaka Sinar Harapan
- R, Setiawan, 1986, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Jakarta;PT Bina Cipta
- Sjahdeni, Sutan Reny, 2009, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta:PT Pustaka Utama Grafiti
- Wila, Chandrawila, 2004, *Hukum Kedokteran*, Bandung:Penerbit Mandar Maju, Cetakan ke 1
- Wiradharma, Danny,1996, *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran*, Jakarta:Binarupa Aksara

Makalah:

- Irianto, Sulistyowati, *Memperkenalkan studi Sosio-legal dan implikasi Metodologisnya*, Jakarta; Makalah Seminar Nasional Antropologi Hukum Fakultas Hukum UI, 22 April 2009